

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di KUA Padang Barat , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di KUA Kecamatan

Padang Barat awalnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama tentang perkawinan. Pada kasus wali yang tidak berhak di tahun 2018, berdasarkan kesepakatan bersama yang diambil oleh petugas KUA Padang Barat, setelah terlebih dahulu memberi penjelasan dan pemahaman kepada para pihak. Berdasarkan kesepakatan bersama yang diambil oleh Petugas KUA Padang Barat dengan mengizinkan perkawinan dilakukan oleh wali yang tidak berhak dan karena kelalaian KUA Padang Barat yang tidak teliti dalam pemeriksaan administrasi, bertentangan dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan Pegawai Pencatat Perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang diatur dalam Pasal 45 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa ”pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11,13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-

lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500(tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini menjadi *precedent*(contoh) yang buruk terhadap pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak kedepannya.

2. Dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di KUA Padang Barat memiliki beberapa kendala,diantaranya yaitu:

Orangtua (wali yang tidak berhak) yang memaksakan untuk menikahkan anaknya, adapun solusinya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak wali, dan memberikan edukasi terkait permasalahan wali dan syarat perkawinan, sekaligus sosialisasi terkait adanya wali yang tidak berhak, bahwasannya wali yang tidak berhak tidak sah untuk menjadi wali dalam perkawinan. Selanjutnya yaitu adanya pemalsuan identitas oleh wali yang tidak berhak, adapun solusinya adalah lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas administrasi, Jika diketahui bahwasannya ada wali yang tidak berhak untuk menjadi wali nikah, maka pihak KUA mengkonfirmasi kepada para pihak, dan dengan tegas menolak untuk melakukan perkawinan jika dilakukan oleh wali yang tidak berhak.

B. SARAN

Berdasarkan pada uraian diatas, pada akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat. Diharapkan kepada KUA Padang Barat, agar dapat memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh lagi kepada masyarakat terkait

pemahaman mengenai wali nikah yang tidak berhak, dan kapan seseorang itu bisa menjadi wali nikah yang tidak berhak, serta apa akibat yang ditimbulkan nantinya jika seorang anak itu di nikahkan oleh wali yang tidak berhak baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan perkawinan disarankan kepada masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, agar legalitas suatu perkawinan itu diakui oleh Negara dan sah secara Agama Islam.
3. Untuk mencegah terjadinya perkawinan oleh wali yang tidak berhak, hendaknya petugas KUA lebih memeriksa lagi kelengkapan administrasi nikah, agar tidak ada pemalsuan maupun kurangnya kelengkapan dokumentasi.

